



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 39 Tahun 1998 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pengaturan penggajian tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan pengaturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perubahan dan penyesuaian pengaturan penggajian sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketenagaan Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Keputusan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18) diubah sebagai berikut:

BAB V, Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (2) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut:

Pasal 50

- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf A Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada pengaturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 26 Juni 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D
NOMOR SERI 03.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005